



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berhubung ketentuan yang mengatur tentang Tarip Retribusi Terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2002 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 1999 seri B pada tanggal 28 Desember 1999 Nomor 6/B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2002 Seri C pada tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor 3 /C, diubah lagi sebagai berikut :

- Pasal 8 ayat (6) huruf a 1 dan 2 serta e, diubah dan harus dibaca :
 - (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Terminal untuk kendaraan penumpang umum dan bus diubah dan harus dibaca ;
 1. Kendaraan Bus antar kota dalam Propinsi maupun antar kota antar Propinsi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sekali masuk ;
 2. Kendaraan Non Bus Dalam Kota, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
 3. Kendaraan Non Bus Antar Kota, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;

4. Bagi kendaraan Bus dan Non Bus dikenakan retribusi kebersihan, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).
- e. Pemakaian fasilitas terminal sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto

pada tanggal 12 Desember 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

td

Ir. H. Abdul Gani Soehartono, M.M.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 12 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

td

R. TONY KOESWORO, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 510 089 885

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 3/0

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007